



P U T U S A N

Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan rekonsvensi gugatan nafkah iddah serta nafkah anak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Pura, tempat kediaman di XXXXXselanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penguat Rekonsvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXX selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penguat Rekonsvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

I.-----Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 29 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXtanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

2.-----Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Dusun Ongkoe Bulu-Bul, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3.---Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 02 orang anak masing-masing bernama:

1.-----XXXXX, laki-laki, umur 07 tahun;

2.-----XXXXX, perempuan, umur 01 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.---Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.----Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

-----karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

-----bahwa Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

6.Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2018 Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon telah mengakui perbuatannya tersebut yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 04 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7.-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.Hal. 2 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **Termohon Konvensi/Pengkuat Rekonvensi** dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Deni Irawan, S.HI., M.S.I. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 26 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Juli 2018, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan adanya perubahan

Hal. 3 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 3 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal jumlah posita yaitu semula terdiri dari 7 posita, berubah menjadi 8 posita dengan memperbaiki posita angka 4, semula tertulis angka "3", berubah menjadi angka "4".

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan cerai Pemohon dan membantah sebagian lainnya.

Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon perihal hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, telah dikaruniai anak, keadaan pasca pisah tempat tinggal, serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga (*vide* posita angka 1, 2, dan 3, 7 dan 8 permohonan Pemohon).

Bahwa jawaban Termohon memuat bantahan perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan memberikan keterangan tambahan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 September 2018.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 September 2018.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Polmas, tanggal 10 Desember 2009. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 4 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.- XXXXX(sepupu Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah menelpon Termohon saat Pemohon sakit agar Termohon menjenguknya, namun Termohon tidak mau datang menjenguk Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon pertengkaran terjadi perihal Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi kecuali mengenai persoalan anak.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar namun saksi tidak tahu nominal gaji dan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

2.-----XXXXX (keponakan Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 5 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi keluarga pertengkaran terjadi perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi kecuali mengenai persoalan anak.
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak-anaknya karena saksi pernah mengantarkan uang dan barang-barang untuk kebutuhan anaknya seperti popok, susu, dan sebagainya.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar namun saksi tidak tahu nominal gaji dan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX(kakak kandung Termohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 6 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi Termohon pertengkaran terjadi perihal Pemohon cemburu dan menuduh Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama walaupun saksi sudah berusaha mencegahnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi kecuali mengenai persoalan anak.
- Bahwa saksi yang membiayai anak pertama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi, saat tinggal bersama Pemohon memberikan uang untuk dua orang anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi, pada bulan September 2018 Pemohon memberikan 1 kotak susu dan 1 bungkus pampers untuk anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar namun saksi tidak tahu nominal gaji dan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

2.--XXXXX(kakak kandung Termohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 7 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi Termohon pertengkaran terjadi perihal Pemohon cemburu dan menuduh Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi kecuali mengenai persoalan anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya setelah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumahtangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi sehingga tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan atas perkara ini.

Hal. 8 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 8 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan rekonvensi tersebut. Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka Penggugat menuntut pembayaran:

1. Nafkah untuk dua orang anak atas nama XXXXX bin Ramli dan XXXXX binti Ramli dengan total sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan total keseluruhannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 dan diajukan pada sidang tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
2. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
3. Tergugat menolak membayar nafkah iddah karena Penggugat yang selingkuh sehingga Penggugat adalah isteri yang *nusyuz*.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 September 2018.

Hal. 9 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 9 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara konvensi menjadi bagian tak terpisah dalam pemeriksaan rekonvensi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya tentang nafkah untuk dua orang anak dan nafkah iddah sehingga berdasarkan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatan rekonvensinya sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan kemampuan Tergugat mengenai nafkah anak dan menolak gugatan Penggugat terkait dengan nafkah iddah, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 10 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 10 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P. sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P. tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P. tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sejak Februari 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 11 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 11 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Termohon hanya membantah dalil Pemohon mengenai sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Hal. 12 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 12 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sejak Februari 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang?*".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi keluarga yaitu sepupu Pemohon dan keponakan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, ternyata hanya bersumber dari pemberitahuan Pemohon sendiri, tidak diperoleh secara langsung oleh kedua saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu* dan harus dinyatakan cacat secara materil, sehingga segenap dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah pada jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi keluarga yaitu saudara kandung Termohon.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah,

Hal. 13 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 13 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai peristiwa, materi, dan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Termohon, ternyata hanya bersumber dari pemberitahuan Termohon sendiri, tidak diperoleh secara langsung oleh kedua saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu* dan harus dinyatakan cacat secara materil, sehingga segenap dalil bantahan Termohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sejak bulan Februari 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 14 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, atau sekitar 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi kecuali mengenai persoalan anak.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama setelah menikah keduanya hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 8 bulan dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi

Hal. 15 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 15 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 8 bulan terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Dalam rentang waktu tersebut Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon. Selain itu, berbagai upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Majelis Hakim, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan di samping itu upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Hal. 16 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 16 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri bahkan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, meskipun tanpa tuntutan dari Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut

Hal. 17 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 17 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 2 : 236)

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada dasarnya fungsi mut’ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi istri yang diceraikan sehingga besaran mut’ah ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan isteri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi isteri.

Menimbang, bahwa syariat tentang mut’ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut’ah hanyalah apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri), dengan demikian alasan *nusyuz* dan alasan ketidak mampuan suami sebagai Pemohon tidak dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya. Dalam perkara a-quo, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan

Hal. 18 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 18 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sehingga Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran mut'ah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Pemohon sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, untuk menetapkan nominal beban Pemohon membayar mut'ah, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riil Pemohon pada saat ini sebagai karyawan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (karyawan PT. Angkasa Pura). Namun demikian, kemampuan riil Pemohon tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan beban kepada Pemohon, melainkan juga tetap mempertimbangkan kondisi riil

Hal. 19 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 19 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini sehingga Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial Pemohon.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalah kemampuan Pemohon menurut keadaannya secara riil yaitu seorang karyawan PT. Angkasa Pura yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Karena itu, secara aktual, Pemohon harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitu kemampuan Pemohon menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Pemohon masih berusia 32 tahun, pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Pemohon tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang secara riil memiliki kemampuan secara aktual, dan pada dasarnya memiliki kemampuan secara potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan antara Pemohon dan Termohon telah *tamkin* sempurna, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon sebagai suami dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

II. Dalam Rekonvensi

Hal. 20 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 20 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang pembayaran nafkah untuk dua orang anak dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan Penggugat, maka kedua substansi gugatan yang diajukannya akan dipertimbangkan secara terpisah.

a) Tentang gugatan nafkah anak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX bin Ramli dan XXXXX binti Ramli setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat sanggup membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara nominal tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Hal. 21 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 21 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan juga tidak bersifat rutin melainkan bersifat insidental.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 22 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 22 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua orang anaknya yang bernama XXXXX bin Ramli dan XXXXX binti Ramli, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat, maka Majelis Hakim mengacu dan mengambil alih pada pertimbangan di dalam menentukan besaran nafkah mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan konvensi di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang karyawan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (PT. Angkasa Pura) yang menerima gaji setiap bulannya Rp sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Karena itu, secara aktual, Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap. Selain itu, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan memiliki penghasilan di luar penghasilan yang sudah ada. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk dua orang anak dapat dikabulkan namun dengan besaran sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka kewajiban Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat

Hal. 23 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 23 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan penambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk dua orang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun.

b) Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Tergugat menolak memenuhi tuntutan nafkah tersebut karena menilai Penggugat yang selingkuh sehingga Penggugat adalah isteri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal kepatutan dan kelayakan Penggugat sebagai istri untuk diberikan nafkah iddah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang menggugurkan seorang isteri berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip ayat al-Qur'an dan beberapa pandangan fuqaha' terkait *nusyuz* sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 :

Hal. 24 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 24 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفص الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 144 :

**زل زوجها بغير نّ والنشوز يحصل بخروجها من مذ
إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها
النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن
زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها
الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا
لا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان منعها له منه تذا
م به وتستحق التأديب وغيره بل تأذ**

Artinya: “Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran”.

- Kitab *Fathul Wahab* juz II hal 63 :

**فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من ...
مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم
تمكنه من نفسها لا تستحق قسماً كما لا تستحق نفقة
وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء**

Hal. 25 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 25 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Artinya : “Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla’ untuk hal tersebut”.

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 82 :

**ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان
سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لغرضها معا فمقتضى المرجح
عدم السقوط**

Artinya: “Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, atau telah berlangsung selama 8 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal setelah hubungan keduanya tidak harmonis lagi dan ketidakharmonisan tersebut dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama merupakan ekspresi lain dan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdapat perbedaan mendasar antara nusyuz dengan perselisihan dan pertengkaran. Nusyuz timbul dari kehendak, motivasi, sikap, dan tindakan sepihak suami atau isteri, sedangkan perselisihan dan pertengkaran timbul dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri.

Menimbang, bahwa suami adalah pemimpin keluarga (QS. An Nisa ayat 34). Karena itu, dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal, Tergugat sebagai suami seharusnya aktif mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan

Hal. 26 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 26 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan dari keseluruhan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat telah secara aktif berusaha mengatasi perselisihan rumahtangganya, hanya membiarkan keadaan pisah tempat tinggal berlangsung terus hingga akhirnya Tergugat (Pemohon Konvensi) mengajukan permohonan cerai talak. Artinya bahwa keadaan pisah tempat tinggal yang berlangsung terus-menerus sampai 8 bulan lamanya itu bukanlah semata karena Penggugat tidak ingin tinggal bersama, tapi juga karena Tergugat sebagai suami tidak memaksimalkan peran sebagai kepala keluarga yang seyogyanya harus aktif mengatasi keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak termasuk dalam kategorisasi isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat menurut hukum tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor yaitu: *pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya, *kedua*, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama, dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai mut'ah, Tergugat adalah seorang karyawan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (PT. Angkasa Pura) yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp

Hal. 27 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 27 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah berdasarkan faktor kedua dan ketiga di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada lamanya masa iddah yang akan dilalui Penggugat selama 3 bulan, biaya hidup yang layak, kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 bulan dapat dikabulkan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

c) Tentang pembayaran sebelum ikrar talak.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang pembayaran mut'ah, nafkah anak, dan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran mut'ah, nafkah anak, dan nafkah iddah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menurut Majelis Hakim, merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Hal. 28 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 28 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak tersebut sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon

Hal. 29 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 29 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain itu, pertimbangan di atas telah pula sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka

Hal. 30 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 30 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
- 3.--Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak bernama XXXXX bin Ramli dan XXXXX binti Ramli sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10% tiap tahun sampai kedua anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.Hal. 31 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H oleh **Dra. Sitti Johar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs. Hal. 32 dari 32 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.